

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS BINA BANGSA SERANG  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

---

Nomor : 02/K.PM.02/11/2021  
Nomor : 008/MoU/R/UNIBA/XI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-11-2021) bertempat di Kampus Universitas Bina Bangsa Serang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Faridi, S.Ag

:Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor 0633/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Masa Jabatan 2018-2023 dan Berita Acara Musyawarah Pleno Nomor 01/BA/Kota.Srg/VIII/2018 untuk memilih dan menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, berkedudukan di Jalan Ki Ajurum No.6, Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE.,  
S.Kom., MM

:Rektor Universitas Bina Bangsa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Banten Jaya Serang Nomor 001/YP-BJS/KP/X/2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Bangsa, berkedudukan di Jalan Raya Serang Jakarta, Km. 03 No. 1B, Panancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi dengan

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin Kerjasama dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan demokrasi lokal;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan demokrasi lokal melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
- b. Bidang Pelatihan dan Publikasi
- c. Bidang Kuliah Kerja Praktek (KKP) Mahasiswa
- d. Ikut serta dalam Pengawasan Partisipatif
- e. Bidang lainnya yang di sepakati kedua belah pihak.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran

**Pasal 6**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

Hal – hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

- 1) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 02-11-2026

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**



**Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM**